PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN NILAI STRATEGIS DAN HARGA DASAR SERTA CARA PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 41 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Strategis dan Harga Dasar serta Cara Perhitungan Pajak Reklame;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 tambahan lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pedoman Cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 41 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN NILAI STRATEGIS DAN HARGA DASAR SERTA CARA PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME.**

Pasal 1

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame;

(2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan nilai strategis, harga dasar dan ukuran media reklame;

Pasal 2

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 3
Nilai Strategis

(1) Nilai strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) ditentukan oleh faktor-faktor :
   a. Lokasi;
   b. Kelas jalan;
   c. Sudut Pandang;
   d. Ketinggian.

(2) Masing-masing faktor sebagaimana tersebut pada ayat (1) diberikan bobot dan skor secara bervariasi.

(3) Jumlah keseluruhan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 100 % (seratus persen), dimana faktor-faktor yang lebih dominan diberikan bobot yang lebih besar;

(4) Skor diberikan secara bervariasi dengan nilai tertinggi 10 (sepuluh) dan yang terendah 1 (satu) sesuai dengan tingkatan strategis dari masing-masing faktor.

(5) Bobot .....

(5) Bobot dan skor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Lokasi :

No	Lokasi	Skor
	Bobot 50 %	
1	Kawasan Khusus	10
2	Central Bussiness District /CBD (Pusat Kawasan Bisnis)	9
3	Perdagangan/Bussiness District/BD (Kawasan Bisnis)	8
4	Jembatan Penyeberangan	7
5	Perkantoran	6
6	Kawasan Campuran	5
7	Pendidikan	4
8	Perumahaan	3
9	Kawasan Terbuka	2
10	Industri	1

b. Kelas Jalan :

No	Kelas Man	Skor
	Bobot 20 %	
1	Jalan 2 (dua) Jalur	10
2	Jalan Negara	8
3	Jalan Propinsi	6
4	Jalan Kabupaten	4
5	Jalan Kecamatan	3
6	Jalan Kemukiman/Kelurahan	2
7	Jalan Desa/Gampong	1

c. Sudut Pandang.....

c. Sudut Pandang:

No	Sudut Pandang	Skor
	Bobot 15 %	
1	> 2 (dua) arah	3
2	2 (dua) arah	2
3	1 (satu) arah	1

d. Ketinggian:

No	Ketinggian	Skor
	Bobot 15 %	
1	> 10 M	3
2	4 – 9 M	2
3	0 – 3 M	1

Pasal 4
Harga Dasar

Harga dasar reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Harga dasar reklame papan/billboard ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Reklame	Konstruksi (per tahun)	Non Konstruksi (per tahun)
1	Tidak bersinar	Rp. 35.000	Rp. 25.000
2	Bersinar	Rp. 50.000	Rp. 35.000
3	Multivision	Rp. 200.000	Rp. 100.000
4	Megatron	Rp. 400.000	Rp. 200.000

b. Harga dasar reklame billboard khusus baliho ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Reklame	Bulanan	Mingguan
1	Baliho	Rp. 25.000	Rp. 20.000

c. Harga dasar.....

c. Harga dasar reklame non board:

No	Jenis Reklame	Harga Dasar Reklame/Minggu	Harga dasar Reklame/Bulan
1	Reklame berjalan/kendaraan	-	100.000,-/M
2	Reklame Peragaan	-	100.000,-/M
3	Reklame Kain (segala bentuk)	-	20.000,-/M
4	Reklame Papan Merek toko dan sejenisnya	-	10.000,-/M
5	Reklame Selebaran/Poster dan sejenisnya	-	1.600,-/lbr
6	Reklame melekat/stiker dan sejenisnya	-	800,-/lbr
7	Reklame Suara	10.000	-
8	Reklame Film/Slide	25.000	-
9	Reklame Udara/Balon	50.000	-

Pasal 5
Cara Penghitungan Pajak

(1) Perhitungan Pajak Reklame billboard dan baliho adalah sebagai berikut :
   a. Nilai strategis reklame dihitung dengan mengalikan bobot dan *skor* dari ke empat faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5);
   b. Nilai sewa reklame *billboard* dan *baliho* dihitung berdasarkan nilai strategis dan harga dasar Pajak Reklame;
   c. Perhitungan jumlah pajak reklame dengan cara mengalikan nilai sewa, luas dan tarif pajak yang selanjutnya ditetapkan sebagai pajak terutang.

(2) Perhitungan pajak reklame *non board* dengan mengalikan harga dasar, luas reklame dan tarif pajak yang selanjutnya ditetapkan sebagai pajak terutang.

Pasal 6

Khusus untuk reklame rokok, baik yang dihitung dengan nilai strategis maupun tanpa nilai strategis pajaknya ditambah 100 % (seratus persen) dari nilai pokok pajak.

Pasal 7.....

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 J u n i 2 0 0 6 M
29 Jumadil Awal 1427 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA

Cap/dto

H. TEUKU PRIBADI

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 J u n i 2 0 0 6 M
29 Jumadil Awal 1427 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN,M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 010 073 653

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2006 NOMOR 7